

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tengah menjadi perbincangan masyarakat karena kasus pembunuhan sesama polisi yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo beserta para ajudan nya kepada Brigadir Yosua Hutabarat. Bharada Richard Eliezer kerap menjadi sorotan masyarakat yang dimana bahwa Richard juga merupakan terdakwa dari kasus Irjen Ferdy Sambo yang dimana Richard melakukan penembakan kepada Yosua Hutabarat. Richard merupakan seorang polisi berpangkat bhayangkara dua (Bharada) yang menjadi ajudan seorang polisi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi bernama Ferdy Sambo.



Kasus pembunuhan Brigadir yosua faktanya dilakukan secara bersama-sama yang dimana Richard adalah pelaku penembakan korban, namun fakta persidangan mengatakan bahwa Richard diperintah oleh Irjen Ferdy Sambo yang merupakan dalang dari pembunuhan korban tersebut yang diawali dengan klaim bahwa korban yosua hutabarat telah melakukan perbuatan kurang ngajar dalam hal ini pelecehan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo¹. Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan anggota kepolisian berpangkat Bharada yang memulai karier kepolisiannya setelah lulus dari Pusat Pendidikan Brimob Wakutosek, Jawa

¹ Berita Harian Kompas Online, <https://www.nasional.kompas.Rangkuman Sidang Ferdy Sambo.com> , Rangkuman Sidang Ferdy Sambo: Didakwa Pembunuhan Berencana hingga Halangi Penyidikan Kasus Brigadir J) diakses pada 9 Agustus, 2023

Timur pada 2019, pada kasus ini Richard sempat mengaku terpaksa menembak karena didasari ketidaktahuan ia tentang fakta yang sebenarnya mengingat bahwa ia diberitahu oleh Irjen Ferdy Sambo mengenai Yosua yang menurutnya melakukan pelecehan terhadap istri dari Irjen Ferdy Sambo.²

Seseorang yang melakukan tindak pidana, dan terbukti memenuhi unsur pidana maka sudah menjadi hak negara atas dasar kekuasaannya dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan pidana kepada seseorang yang terbukti melawan hukum dan tindak pidana itu sendiri. Sifat melawan hukum adalah salah satu unsur bagian dari tindak pidana dalam hukum pidana dikenal dengan pengertian melawan hukum (*mederrechtelijk*), yang dimana sifat melawan hukum adalah serangkaian hal yang berkaitan adanya suatu yang bertentangan dengan hukum itu sendiri yang pada umumnya seseorang yang melakukan tindak pidana pasti ia melakukan sifat melawan hukum.

Sistem hukum pidana Indonesia juga mengenal adanya upaya daya paksa (*overmacht*) yang apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana atas dasar paksaan, waktu yang mengancam, serta upaya pembelaan diri maka dapat menjadi alasan dihapusnya tindak pidana itu sendiri. Seperti apabila seseorang melakukan tindak pidana karena dibawah ancaman maka seharusnya secara hukum pidana negara tidak dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang yang dalam kondisi daya paksa. Adanya kekuatan daya paksa sebagai alasan penghapusan kejahatan berdasarkan KUHP yang tercantum dalam Pasal 48

² Kuyou, <https://www.kuyou.id/Profil> dan Biodata Richard Eliezer aka Bharada E: Asal, Umur dan Instagram, Tersangka Penembakan Brigadir J (*correcto.id*), diakses pada 9 Agustus 2023.

KUHP mengatakan seseorang yang melakukan kejahatan karena pengaruh kekuatan paksa tidak dapat dihukum. Namun, Majelis Hakim pada perkara Richard Eliezer telah memvonis Richard Eliezer dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara. dengan pertimbangan meyakini richard eliezer telah bersalah.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini berdasarkan analisis putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jaksel atas kasus Richard Eliezer yang dalam dakwaan nya melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa orang dengan dakwaan pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) Kuhpidana. maka dari itu

penulis mengangkat pembahasan ini dengan judul skripsi **“Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perkara Richard Eliezer Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dikaitkan Dengan Daya Paksa (*Overmacht*) Analisis Putusan Nomor 798/Pid.B/2023/PN Jaksel”**

B. Identifikasi Masalah

Setelah pemaparan latar belakang diatas, penulis setidaknya mengidentifikasi masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan dan pandangan hukum dalam mengatur daya paksa?
2. Bagaimana analisis putusan hakim dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jaksel tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Richard Eliezer?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pandangan hukum tentang daya paksa
2. Untuk menganalisis serta memahami putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jaksel tentang hapusnya pidana Richard Eliezer

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan upaya untuk menyajikan suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi bermanfaat baik secara akademis (teoritis) ataupun yang bersifat praktis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ataupun referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai ilmu hukum pada ranah hukum pidana khususnya pada perkara pidana dalam daya paksa.
 - b. Setelah melalui pengujian, penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan untuk seluruh mahasiswa/i untuk melengkapi literatur di lingkungan perpustakaan Universitas Nusa Putra.



2. Kegunaan praktis

Penelitian ini merupakan Analisis terhadap putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Diharapkan dalam ilmu praktis hukum penelitian ini dapat menjadi referensi dalam hukum pidana khususnya pada perkara daya paksa guna menjadi pengetahuan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana mengenal adanya daya paksa atau kerap disebut *Overmacht*, daya paksa adalah serangkaian kejadian yang dimana seseorang melakukan tindak pidana dengan dasar tidak murni dari hati nurani melainkan adanya suatu ancaman dan kekuatan dari faktor eksternal yakni kekuasaan atau kehendak dari suatu hal diluar dari dirinya sendiri. Adapun macam-macam daya paksa antara lain:

1. *Vis absoluta* (daya paksa mutlak)
2. *Vis compulsiva* (daya paksa relatif), dan
3. *Noodtoestand* (keadaan darurat)

Pasal 48 KUHP³ mengatakan “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana” sehingga apabila seseorang melakukan tindak pidana atas daya paksa tidak dapat dipidanakan. *Memorie Van Toelichting* mengatakan bahwa daya paksa adalah suatu kekuatan dorongan, atau paksaan yang tidak dapat dilawan/dielakkan. Maka apabila seseorang melakukan tindak

³ Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pidana didasari atas dorongan kekuatan diluar dari pada kendali sendiri dapatlah dikatakan seseorang itu ada pada kondisi *overmacht* atau daya paksa.

Ilmu pengetahuan hukum pidana membagi alasan penghapus pidana ini dalam dua golongan yaitu ;

1. Alasan Pembena

Dalam hukum pidana mengacu pada alasan yang menghilangkan sifat perbuatan sebagai tindakan yang melanggar hukum, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi tindakan yang pantas dan benar. Alasan pembena ini diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasan pembena merupakan sebuah pertimbangan yang menghapuskan sanksi pidana dalam tindakan pidana yang dilakukan, karena tindakan tersebut dapat dibenarkan.

2. Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana merujuk pada alasan yang menghilangkan kesalahan terdakwa. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tetap dianggap melanggar hukum, sehingga masih dianggap sebagai tindakan pidana, namun terdakwa tidak dikenakan hukuman karena tidak ada kesalahan yang dapat disalahkan kepadanya. Alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan sanksi pidana berdasarkan kondisi individu terdakwa. Perbuatan tetap dianggap salah, tetapi individu yang melakukan tindak pidana diberi pengampunan



atau dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana.⁴

Adapun terkait alasan penghapus pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan alasan penghapus pidana di dalam undang-undang, terdiri dari:⁵

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44)
2. Daya Paksa/*Overmacht* (Pasal 48)
3. PembelaanTerpaksa/*Noodweer* (Pasal 49).
4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50)
5. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).

Hukum Pidana Indonesia telah mengatur tentang daya paksa atau kerap biasa disebut *Overmacht*.



Adapun beberapa doktrin ahli ataun asas-asas dalam hukum pidana sendiri. Yang diantara lain alam praktek hukum pidana terdapat suatu asas-asas sebagai berikut:

1. Tidak dipidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*)
2. *Rechtsvaardingsronden* (alasan pembenar)
3. *Schuldduitingsgronden* (alasan pemaaf)

⁴ Muhammad Ridho, *analisis pembuktian alasan pembenar dalam tindak pidana pembunuhan biasa(Studi Putusan No.4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)*, Skripsi Hukum,2017 Hlm 9

⁵ Diah Gustiniati, Budi Rizki H, *Azas-Azas dan pembedaan hukum pidana di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, Hlm.130

4. *Onvervolgbaarheid/vervolgbaarheid uitsluiten* (alasan penghapusan penuntutan)⁶

Serta, para ahli hukum memasuki dasar pengampunan, yaitu⁷ .:

1. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab.
2. Pembelaan paksa yang melampaui batas.
3. Melakukan perintah kerja yang tidak valid dengan niat baik.

Sementara itu, sisanya memasuki dasar pembenaran, yaitu:

1. Adanya daya paksa
2. Adanya pembelaan terpaksa
3. Sebab menjalankan perintah undang-undang
4. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah



⁶Bambang purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, Hlm 76

⁷Fitria Lubis, Dan Syawal Amry Siregar, *Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatanmeng hilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht)*, Jurnal Retentum, No 1, 2020, Hlm. 13

F. Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta berdasarkan studi kasus terhadap putusan pengadilan, maka dari itu metode penelitian ini haruslah sesuai dan dapat di pertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum adalah cara sistematis untuk menghasilkan penelitian yang kiranya dapat menjadi jawaban atas tantangan isu hukum sendiri.

Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, untuk mencari serta mengkaji ketentuan ataupun aturan-aturan hukum yang berlaku yang nantinya akan di korelasikan dengan putusan pengadilan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jaksel. Penelitian hukum yuridis-normatif merupakan penelitian hukum yang berdasarkan pada bahan utama seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas teori-teori dan konsep-konsep ataupun penelitian metode yuridis-normatif bisa disebut sebagai metode dengan pendekatan kepustakaan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan buku-buku dan dokumen lain.

Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi⁸ pemahaman dari konsep metode penelitian diatas, maka metode yang ditempuh adalah sebagai berikut :

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta , 2011, Hlm.141

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini fokus pada pengkajian undang-undang konsep-konsep, asas-asas ataupun doktrin pada hukum pidana mengenai daya paksa atau *overmacht* yang selanjutnya akan di korelasikan dengan kasus Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan Richard Elizer

2. Metode Pendekatan

Pada metode yuridis-normatif maka dapat disimpulkan dalam pendekatan dapat digunakan cara pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dalam hal mengkaji undang-undang dan peraturan terhadap adanya keadaan daya paksa dalam perkara tindak pidana.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini dilakukan bertujuan untuk menggali dan mengkaji asas-asas ataupun teori-teori yang mengatur hukum pidana.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan yang menggunakan kasus-kasus terkait untuk menjadi bahan penelitian. pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁹



⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Cet.9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, Hlm 80.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahapan penulis pada penyusunan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan, sebelum dilaksanakan nya penelitian ini lebih lanjut maka tahap pertama pada penyusunan penelitian ini adalah tahap persiapan yang dimana penulis mempelajari serta melihat fenomena kasus tersebut yang nantinya akan dijadikan tema serta pembahasan dalam penelitian.
- b. Tahap penelitian, setelah persiapan dilalukan maka tahap selanjutnya adalah tahap penelitian pada tahapan ini penulis akan melakukan aktivitas penelitian dengan berlandaskan pada metode dan pendekatan teori-teori ataupun konsep yang sudah tertuang diatas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis mendapatkan data dari studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) memiliki definisi sebagai “suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis secara sistematis.”¹⁰ Artinya pada teknik ini studi pustaka merupakan teknik membaca mempelajari dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti dengan cara dokumentasi pada proses pengumpulan data maka penulis terlebih dahulu melakukan pencarian dokumen.

Dokumentasi merupakan suatu metode dari pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang terdapat

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 22

hubungannya dengan materi yang akan dibahas¹¹ Pada penelitian normatif tentunya memerlukan dokumen-dokumen tertulis hal ini juga diperkuat menurut ahli yang dimana Suharsimi mengatakan dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis¹² adapun bahan hukum yang dapat di jadikan sumber antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu¹³ maka bahan hukum primer dari penelitian ini adalah :

- 1) Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 798/Pid.B/2023/PN Jaksel
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) *Memorie Van Toelechting*

b. Bahan Hukum Sekunder

¹¹ *Ibid* Hlm. 66

¹² Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jogjakarta, 1991, Hlm. 75

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 157

Pada bahan hukum sekunder, terdapat sumber bahan hukum yang dapat mendukung penjelasan terkait bahan hukum primer itu sendiri, seperti, buku-buku yang terkait, kamus hukum, ataupun jurnal penelitian¹⁴

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pada pengumpulan data penelitian ini hanya meliputi data sekunder seperti penghimpunan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara sistematis antara lain peraturan, undang-undang, buku-buku, jurnal atau karya tulis ilmiah. Adapun alat pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini dapat berupa buku-buku, perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Adapun alat pengumpulan data menggunakan internet adalah e-book ataupun jurnal karya tulis ilmiah.



6. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Analitis data yang digunakan berdasarkan pendekatan dari metode yuridis normatif terhadap data primer dan sekunder. Penelitian ini mencoba menggambarkan tentang bagaimana Hukum pidana memandang daya paksa atau *overmacht* yang nantinya dikorelasikan dengan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Richard Elizer yang menembak rekan sejawatnya atas dasar perintah atasan.

7. Lokasi Penelitian

¹⁴ Soejono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar*, Jakarta, 1992, Hlm 83

Penelitian ini dilakukan secara offline dan online adapun penelitian secara offline akan dilakukan di Perpustakaan, perpustakaan disini mencakup perpustakaan Universitas Nusa putra, perpustakaan daerah, serta perpustakaan ataupun tempat pendukung lainnya. Adapun penelitian secara online mencakup pencarian jurnal-jurnal ataupun e-book melalui media elektronik.



A. Jadwal Penelitian

KEGIATAN	BULAN			
	V	VI	VII	VIII
TAHAP PERSIAPAN				
Penyusunan Usulan Penelitian				
Seminar Usulan Penelitian				
Pengumpulan Data				
Analisis Data				
Penulisan Skripsi				
Sidang akhir skripsi				

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang dimana terbagi dalam 5 (lima) bab. Adapun urutan-urutan dan tata letak masing-masing bab (outline) serta pokok dalam bahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tindak Pidana Pembunuhan
 - 1. Pengertian tindak pidana pembunuhan
- B. Pertanggung jawaban pidana
 - 1. Pengertian Pertanggung jawaban pidana
 - 2. Unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana

BAB III BAHAN PENELITIAN

- A. Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jaksel
 - 1. Duduk Perkara
 - 2. Dakwaan Penuntut Umum
 - 3. Nota Pembelaan

4. Pertimbangan & Hasil Putusan Hakim

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Hasil Analisis

1. Pengaturan dan pandangan hukum mengenai daya paksa
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN

Jaksel

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan Analisis

B. Saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Daya paksa dalam aturan dan pandangan hukum terdapat dalam pasal 48 KUHP, adapun seseorang dikatakan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena salah satunya melakukan tindak pidana disebabkan pengaruh dari luar dari pada diri pelaku itu sendiri. seperti pada alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendig*) yang diatur dan termaktub dalam KUHP Pasal 48 sampai dengan Pasal 51. Serta, macam-macam daya paksa terbagi menjadi 3 kondisi yakni , Daya paksa absolut, Daya paksa Relative dan Keadaan memaksa.
2. Richard Eliezer divonis penjara 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Nomor 798/Pid.B/2023/PN Jaksel. Akan tetapi dalam kesimpulan penulis seharusnya Richard dapat bebas karena telah memenuhi unsur daya paksa relatif, yang dimana secara tindak pidana Richard memang telah melakukan kesalahan yakni tindak pidana pembunuhan yang memenuhi unsur *Actus Reus (Tindakan Jahat)*. Namun, Hukum memiliki tiga asas penting, yaitu Tidak Dipidana Tanpa Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman pidana jika tidak terbukti adanya kesalahan yang dapat disalahkan kepada mereka. Dalam kata lain, tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Selanjutnya, Alasan Pembena (*Rechtsvaardigingsgronden*) Ini merujuk pada situasi di mana tindakan melanggar hukum sebenarnya bisa dibenarkan karena alasan

tertentu, seperti pembelaan diri atau perlindungan wajib. Dan terakhir Alasan Pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) alasan ini berkaitan dengan kondisi yang menghapuskan atau mengurangi tanggung jawab pidana pelaku tindakan, meskipun tindakan tersebut masih dianggap melanggar hukum seperti kondisi adanya keterpaksaan batin. karena unsur *Mens Rea* atau niat Richard Eliezer untuk melakukan tindak pidana itu tidak terpenuhi maka Richard seharusnya dapat dimaafkan dan tindak pidana richard masuk kategori daya paksa relatif yang harusnya tindakan richard dimaafkan atas dasar alasan pemaaf

B. Saran

1. Untuk memastikan dan menjamin akan hak terdakwa, aparat hukum dalam hal ini majelis Hakim persidangan ataupun Jaksa Penuntut Umum untuk mengkaji lebih dalam terkait peristiwa yang dimana berkaitan dengan daya paksa. Apa dan bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana perlu adanya suatu kajian lebih dalam secara psikologis atau lapang batin.
2. Perlu adanya penjelesan dan penjabaran secara detail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai daya paksa itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Amir Ilyas, SH., MH, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Ayu Efrita Dewi, *Modul Hukum Pidana*, Umroh Press, Tanjungpinang, 2020

Bambang purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978

DR Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014

Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017

Sianturi Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2012

Moeljatno *Asas-asas Hukun Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010



P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007

PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet.9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011

Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018

Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1992

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Sofjan sastrawidajaja, *Hukum pidana*, CV ARMICO, Bandung, 1990

Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Rineka Cipta, Jogjakarta, 1991

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016



Jurnal & Karya Ilmiah

Aprianto J Muhaling, *Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku*, Lex Crimen Vol. VIII, Artikel skripsi Universitas Sam Ratulangi, 2019

Arif prasetio & Achmad sulchan, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus Di*

Pengadilan Negeri Semarang), Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 4, 2020

Muhammad Zuhail, dalam skripsi *Analisis Terhadap Penggunaan Teori Kesengajaan Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Institutional Repository UMM, 2019

Kornelius Benuf, and Muhamad Azhar. *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. Gema Keadilan, no. 1, 2020

Dean Praditya Kermite, *Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Privatum, Vol. 9/, No. 4, 2021.

Diah Gustiniati, Budi Rizki H, Azah, *Atas dan pemidanaan hukum pidana di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014

Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menurut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalla Indonesia, 2010

Fitria Lubis, Syawal Amry Siregar, *Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht)*, Jurnal Retentum, 2020

Gowinda Prasad, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Daya Paksa Dan Pembelaan Terpaksa*, Jurnal Kontruksi Hukum, 2021

Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 7, Juni 1999

Hariyanto, Lalu Parman, Ufran, *Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP*, Jurnal Al-Ilm, Volume 3 No.1, 2021

Jaelyene Rachel Malonda, *Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 5, 2019

Jhony Kaluase, Olga Pangkerego, Daniel F. Aling, *Kajian Yuridis Alasan Penghapus Pidana Karena Perintah Jabatan (Ambtelijk Bevel) Menurut Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol.X, No. 12, 2021

Koko Joseph Irianto, *Analisis faktor kesalahan sebagai unsur dolus dalam tindak pidana merampas nyawa milik orang lain dalam perkara no 328/PID/2017/PT.DKI*, Jurnal Hukum Adigama. 2018

Marsudi Utoyo, *Kinaria Afriani, Kusni Husnaini, Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum ,Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1 , 2020

Muhammad Ridho, *analisis pembuktian alasan pbenar dalam tindak pidana pembunuhan biasa (Studi Kasus No 4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)*, Skripsi Hukum, 2017



Ni Ketut Sri Kharisma Agustini Ni Putu Purwanti, *Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali*, Makalah Hukum, Universitas Udayana Bali, 2016

Ratna kumalasari, *Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, *Justicia Sains, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 02, 2022

Reza Amarullah, *Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak, Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur*, *Jurnal Recidive*, Vol.3, No.1, 2014

Website

Berita Harian Kompas Online, <https://www.nasional.kompas.com>. Rangkuman Sidang Ferdy Sambo.com, *Rangkuman Sidang Ferdy Sambo: Didakwa Pembunuhan Berencana hingga Halangi Penyidikan Kasus Brigadir J* diakses pada 9 Agustus, 2023

Kuyou, <https://www.kuyou.id> Profil dan Biodata Richard Eliezer aka Bharada E: Asal, Umur dan Instagram, *2002 Tersangka Penembakan Brigadir J (correcto.id)*, diakses pada 7 Agustus 2023

Metro TV, *Misteri Tidak Bisa Menolak Perintah Jenderal*, <https://youtube.com/watch?v=SM2klOewbQ>, diakses pada 25 Juli 2023

Puji Raharjo & Catarina Manurung, <https://www.binus.ac.id> Menanamkan Kesadaran 'Pentingnya Keadilan dan Keberadaban' – Character Building ([binus.ac.id](https://www.binus.ac.id)).com, Artikel Character Building ([binus.ac.id](https://www.binus.ac.id)). diakses pada 11:44, 8 juni 2014

Tribun Video.com, *Hakim Cekar Richard Eliezer sebagai terdakwa*, <https://www.youtu.be/jLnmuUiPfRA?si=G0zN6Hn-IWD0BXby>, diakses pada 29 Agustus 2023